



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 6766/E4/DT.04.01/2023

29 November 2023

Lampiran : Dua lembar

Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) dan Applied Approach (AA)

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
(daftar terlampir)

Berdasarkan evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan Pekerti/AA, kami sampaikan bahwa Perguruan Tinggi yang Saudara pimpin memenuhi kriteria sebagai penyelenggara pelatihan Pekerti/AA untuk pemenuhan persyaratan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos). Selanjutnya, perlu kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pelatihan Pekerti/AA sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi penyelenggara pelatihan Pekerti/AA menyelenggarakan jenis pelatihan sesuai daftar pada lampiran.
2. Perguruan Tinggi penyelenggara pelatihan Pekerti/AA agar menyesuaikan standar minimal kurikulum sesuai buku Pedoman Pelaksanaan dan Bahan Ajar Pekerti-AA Tahun 2004.
3. Instruktur pelatihan Pekerti/AA wajib memiliki sertifikat sebagai instruktur Pekerti/AA.
4. Perguruan Tinggi penyelenggara pelatihan Pekerti/AA dapat membuka pelatihan Pekerti/AA secara umum kepada dosen dari Perguruan Tinggi lain sebagai peserta. Jika terdapat kerja sama antara Perguruan Tinggi penyelenggara pelatihan Pekerti/AA dengan Perguruan Tinggi lain maka peserta terbatas untuk dosen pada Perguruan Tinggi tersebut.
5. Sertifikat Pekerti/AA diterbitkan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara pelatihan Pekerti/AA sebagai bukti keikutsertaan dan kelulusan dosen dalam pelatihan Pekerti/AA.
6. Perguruan Tinggi penyelenggara pelatihan Pekerti/AA berkewajiban melaporkan data dosen yang telah lulus pelatihan Pekerti/AA kepada Direktorat Sumber Daya melalui aplikasi SISTER.
7. Direktorat Sumber Daya secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi kepada Perguruan Tinggi penyelenggara pelatihan Pekerti/AA.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi  
NIP 196404031985031008

Tembusan:

Plt.Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran I : Surat Direktur Sumber Daya  
Nomor : 6766/E4/DT.04.01/2023  
Tanggal : 29 November 2023

**Perguruan Tinggi Penyelenggara Pelatihan Pekerti/AA**

No	Perguruan Tinggi	Jenis Pelatihan
1	Institut Teknologi Bandung	Pekerti dan AA
2	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Pekerti dan AA
3	Politeknik Negeri Batam	Pekerti dan AA
4	Politeknik Negeri Jakarta	Pekerti dan AA
5	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Pekerti dan AA
6	Universitas Ahmad Dahlan	Pekerti dan AA
7	Universitas Airlangga	Pekerti dan AA
8	Universitas Andalas	Pekerti dan AA
9	Universitas Brawijaya	Pekerti dan AA
10	Universitas Dian Nuswantoro	Pekerti dan AA
11	Universitas Diponegoro	Pekerti dan AA
12	Universitas Gadjah Mada	Pekerti dan AA
13	Universitas Halu Oleo	Pekerti dan AA
14	Universitas Hasanuddin	Pekerti dan AA
15	Universitas Indonesia	Pekerti dan AA
16	Universitas Islam Sultan Agung	Pekerti dan AA
17	Universitas Jember	Pekerti dan AA
18	Universitas Jenderal Soedirman	Pekerti dan AA
19	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Pekerti dan AA
20	Universitas Lambung Mangkurat	Pekerti dan AA

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

No	Perguruan Tinggi	Jenis Pelatihan
21	Universitas Lampung	Pekerti dan AA
22	Universitas Muhammadiyah Malang	Pekerti dan AA
23	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	Pekerti dan AA
24	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pekerti dan AA
25	Universitas Muslim Indonesia	Pekerti dan AA
26	Universitas Negeri Gorontalo	Pekerti dan AA
27	Universitas Negeri Jakarta	Pekerti dan AA
28	Universitas Negeri Makassar	Pekerti dan AA
29	Universitas Negeri Malang	Pekerti dan AA
30	Universitas Negeri Medan	Pekerti dan AA
31	Universitas Negeri Padang	Pekerti dan AA
32	Universitas Negeri Semarang	Pekerti dan AA
33	Universitas Negeri Surabaya	Pekerti dan AA
34	Universitas Negeri Yogyakarta	Pekerti dan AA
35	Universitas Nusa Cendana	Pekerti dan AA
36	Universitas Padjadjaran	Pekerti dan AA
37	Universitas Palangka Raya	Pekerti dan AA
38	Universitas Pasundan	Pekerti dan AA
39	Universitas Pendidikan Ganesha	Pekerti dan AA
40	Universitas Pendidikan Indonesia	Pekerti dan AA
41	Universitas Sam Ratulangi	Pekerti dan AA
42	Universitas Sanata Dharma	Pekerti dan AA
43	Universitas Sebelas Maret	Pekerti dan AA

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

No	Perguruan Tinggi	Jenis Pelatihan
44	Universitas Sriwijaya	Pekerti dan AA
45	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Pekerti dan AA
46	Universitas Sumatra Utara	Pekerti dan AA
47	Universitas Syahkuala	Pekerti dan AA
48	Universitas Tadulako	Pekerti dan AA
49	Universitas Tanjungpura	Pekerti dan AA
50	Universitas Tarumanagara	Pekerti dan AA
51	Universitas Udayana	Pekerti dan AA

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR